

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam dan UMKM di Indonesia

Hilya Nur Alfiani¹, Arung Abinaya Nasrulloh², Erisma Adi Nathalian³,
Endang Kartini⁴

^{1,2,3,4} Universitas Tidar

Email: hilya.nur.alfiani@students.untidar.ac.id¹,
arung.abinaya.nasrulloh@students.untidar.ac.id²,
erisma.adi.nathalian@student.untidar.ac.id³, endangkartini@untidar.ac.id⁴

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Koperasi simpan pinjam dan UMKM merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia, namun rentan terhadap masalah keuangan seperti permasalahan kredit macet dan penyelewengan dana. Dari permasalahan diatas, kami akan melakukan pengkajian lebih dalam mengenai peran OJK dalam melakukan sebuah pengawasan di lembaga koperasi simpan pinjam dan juga UMKM untuk meminimalisir terjadinya sebuah pelanggaran. Peran OJK dalam mengawasi sektor tersebut berasal dari kondisi ekonomi Indonesia yang memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja. OJK bertanggung jawab dalam memastikan keamanan dan stabilitas sektor keuangan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dan bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dsb. Sumber data penelitian ini diambil dari berbagai referensi yang ada di Google Scholar, Garuda, dan Berita Ekonomi. Pembahasa artikel ini yaitu OJK mengeluarkan regulasi terkait sebagai bentuk pengawasan OJK seperti regulasi perpajakan dan regulasi pendanaan melalui program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, OJK juga melakukan beberapa kegiatan pengawasan seperti melakukan pencocokan antara laporan bank atau rekening koran dengan buku kas perusahaan. Dengan mengawasi dan mengatur lembaga keuangan, OJK membantu memastikan bahwa koperasi simpan pinjam dan UMKM dapat terus memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Saran dari penelitian ini, diharapkan kedepannya lembaga koperasi simpan pinjam dan UMKM dalam melaksanakan kegiatannya untuk bisa lebih berhati-hati sebab seluruh kegiatan baik koperasi maupun UMKM sekarang ini dilakukan pengawasan oleh lembaga pengawas jasa keuangan yaitu OJK. Untuk saran penelitian selanjutnya bisa diperluas cakupan variable yang digunakan, seperti bisa ditambahkan sektor perbankan, asuransi, maupun sektor e-commerce.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Koperasi Simpan Pinjam, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Abstract

This article discusses the role of the Financial Services Authority (OJK) in overseeing Savings and Loan Cooperatives (KSP) and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. Saving and loan cooperatives and MSMEs are important sectors in the Indonesian economy, but are vulnerable to financial problems such as bad credit problems and misappropriation of funds. From the above problems, we will conduct a deeper study of the role of the OJK in conducting a supervision in savings and loan cooperative institutions and also MSMEs to minimize the occurrence of a violation. OJK's role in overseeing the sector stems from Indonesia's economic conditions which play an important role in creating

jobs. OJK is responsible for ensuring the security and stability of Indonesia's financial sector. The research method used is a qualitative method and primary legal materials such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK), Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives, Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), and so on. The data sources for this research are taken from various references in Google Scholar, Garuda, and Berita Ekonomi. The discussion of this article is that OJK issues related regulations as a form of OJK supervision such as tax regulations and funding regulations through the People's Business Credit (KUR) distribution program. In addition, OJK also carries out several supervisory activities such as matching bank statements or current accounts with company cash books. By supervising and regulating financial institutions, OJK helps ensure that savings and loan cooperatives and MSMEs can continue to make a positive contribution to the Indonesian economy. Suggestions from this study, it is hoped that in the future saving and loan cooperative institutions and MSMEs in carrying out their activities can be more careful because all activities of both cooperatives and MSMEs are currently supervised by a financial services supervisory institution, namely the OJK. For further research suggestions, the scope of the variables used can be expanded, such as the banking sector, insurance, and the e-commerce sector.

Keywords: Financial Services Authority (OJK), Micro, Small, And Medium-Sized Enterprises (MSMEs), Savings and Loan Cooperatives

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang sektor keuangan non bank yang bersifat sukarela. Koperasi memiliki berbagai jenis salah satunya koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam dalam melakukan kegiatannya berprinsip tolong menolong dengan membantu anggota koperasi jika mengalami kesulitan perihal keuangan yang tentunya dengan penentuan suku bunga rendah. Karena koperasi merupakan sector keuangan, dalam belakangan ini, koperasi banyak terjadi insiden penyimpangan seperti permasalahan kredit macet dan penyelewengan dana. Dana merupakan hal yang sensitif dan harus memiliki sisi pengawasan yang ketat. Sehingga dengan demikian, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) menambah tugas kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi lembaga koperasi khususnya koperasi simpan pinjam.

Permasalahan lain yang saat ini sedang ditangani oleh OJK yaitu maraknya pinjaman online ilegal yang bertebaran dimana-mana. Data pinjaman online ilegal menurut OJK dari tahun 2018 sampai 2022 mencapai sebanyak 4.567 pinjol ilegal. Faktor yang melatar belakangi pinjaman online ilegal ini yaitu karena minimnya literasi masyarakat dan pemahaman terkait hal tersebut. Dan dalam realitanya, pinjaman online ini banyak menasar ke para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan badan usaha baik dalam bentuk perorangan maupun sekelompok orang yang meakukan sebuah usaha.

Adapun beberapa hal yang bisa ditawarkan untuk mengatasi permasalahan terjadinya resiko yaitu dengan membentuk lembaga serupa seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di perbankan. Dengan adanya LPS, masyarakat yang menyimpan uangnya di koperasi bisa mendapatkan jaminan. Apabila nantinya koperasi simpan pinjam mengalami kesulitan likuiditas, bisa mendapatkan dana talangan atau bailout untuk dipinjamkan sementara waktu. Kemudian, langkah teknis yang dilakukan langsung terhadap masyarakat yaitu dengan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dalam melakukan pinjaman online, terutama para UMKM yang menjadi sasaran utama dari pihak pemberi pinjaman online serta meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.

Peran OJK dalam mengawasi koperasi simpan pinjam dan UMKM di Indonesia berasal dari kondisi ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada sektor UMKM. Sektor UMKM di Indonesia memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian lokal, serta memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi

nasional. Namun, di sisi lain, sektor UMKM dan koperasi simpan pinjam juga memiliki tantangan dalam hal pengelolaan keuangan yang baik dan teratur.

Banyak koperasi dan UMKM yang menghadapi masalah seperti manajemen keuangan yang buruk, kurangnya akses ke modal dan kredit, serta kurangnya pemahaman tentang keuangan dan perbankan. Untuk mengatasi tantangan ini, OJK diberikan tugas untuk mengawasi sektor keuangan, termasuk koperasi simpan pinjam dan UMKM. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sektor ini beroperasi dengan cara yang aman, teratur, dan transparan. Dengan mengawasi sektor keuangan ini, OJK berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan dan memastikan bahwa sektor UMKM dan koperasi simpan pinjam dapat berkontribusi secara optimal terhadap perekonomian nasional.

Dari permasalahan diatas, kami akan melakukan pengkajian lebih dalam mengenai bagaimana peran OJK dalam melakukan sebuah pengawasan di lembaga koperasi simpan pinjam dan juga UMKM untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya sebuah pelanggaran baik dalam sektor UMKM maupun sektor Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah lembaga independent yang bertugas melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan secara mikro prudensial pada seluruh sector jasa keuangan yang diatur dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2011. Hal utama yang menyebabkan didirikannya lembaga OJK ini yaitu agar sebuah lembaga khususnya lembaga di sector keuangan dalam melaksanakan praktiknya dapat bersifat adil, terbuka, dan melakukan transparansi terkait dengan pegalokasian dan penggunaan dana yang dihimpun dari masyarakat. Tujuannya yaitu agar terlindunginya masyarakat tersebut sebagai konsumen dari lembaga keuangan itu dan mewujudkan system keuangan yang sehat untuk mencapai stabilitas dan peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional di Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk membuat peraturan, mengawasi kegiatan bisnis, memberikan izin operasional, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan. OJK juga memiliki wewenang untuk mengambil Tindakan penyelesaian atas lembaga jasa keuangan yang mengalami kesulitan keuangan atau terancam kebangkrutan.

Peranan OJK yaitu melakukan perlindungan terhadap konsumen di sektor jasa keuangan yang bertujuan untuk peningkatan pemahaman tentang produk dan jasa keuangan yang ditawarkan. Sebab, banyak masyarakat yang memiliki pemahaman yang kurang serta tidak adanya tranparansi mengenai informasi produk dan layanan jasa keuangan. Untuk itu OJK membentuk sebuah layanan konsumen keuangan terintegrasi yang disebut dengan kontak 157 dan juga Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Keberadaan pelayanan ini diharapkan dapat memberdayakan dan melindungi konumen atau masyarakat khususnya pelaku usaha UMKM dan Perkoperasian khususnya pada koperasi simpan pinjam.

Menurut Revrison Baswir, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang sekiranya membutuhkan dan memerlukan bantuan modal. Kegiatan usaha simpan pinjam dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 9 Tahun 1995. Kegiatan ini melakukan penghimpunan dana kemudian disalurkan kepada kegiatan usaha yang bersifat simpan pinjam baik untuk anggota koperasi itu sendiri maupun koperasi lainnya. Jenis koperasi simpan pinjam ada dua, meliputi koperasi simpan pinjam primer yang beranggotakan minimal 20 orang yang memiliki usaha dengan tujuan yang sama dan koperasi simpan pinjam sekunder yang dibentuk dari tiga koperasi primer. Kemudian, laporan keuangan koperasi simpan pinjam didalamnya memuat kebijakan akuntansi seperti bagaimana kesehatan koperasi simpan pinjam apakah masuk kedalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat pada berbagai aspek seperti aspek pemodal, kualitas aktiva serta likuiditas. Tujuan didirikannya koperasi simpan pinjam ini sendiri yaitu untuk memberikan kesempatan bagi anggota-anggotanya untuk memperoleh sebuah pinjaman yang mudah dan suku bunga rendah yang diharapkan dapat menumbuhkan usaha sehingga kesejahterannya meningkat. Namun koperasi ini juga membutuhkan modal yang mana modal koperasi simpan pinjam berasal dari anggotanya baik berupa simpanan pokok maupun simpanan wajib. Agar modal koperasi semakin

meningkat, perlu adanya pengawasan untuk mengurangi hal-hal seperti penyelewengan penggunaan kredit. Pengelolaan koperasi simpan pinjam ini dilakukan oleh manager yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Manajer bertugas untuk melakukan pengawasan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam. Menurut pasal 39 pada UU No. 25 Tahun 1992, tugas pengawas koperasi yaitu melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan koperasi dan pengelolaan koperasi serta menyusun laporan secara tertulis yang berisi tentang hasil dari pengawasan yang telah dilakukan. Dalam melakukan tugasnya, manager koperasi juga bekerja sama dengan lembaga OJK dalam melakukan pengawasannya untuk bersama-sama mewujudkan koperasi simpan pinjam yang memberikan perlindungan dan rasa aman kepada anggota-anggotanya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sebuah usaha yang sangat berkontribusi penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada seluruh negara tak terkecuali negara Indonesia. Di Indonesia, UMKM mampu membuktikan bahwa dirinya dapat terhindar dan bertahan saat terjadinya krisis global dunia yang terjadi pada tahun 1998-2000. Seiring berjalannya waktu, UMKM mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dan mampu menyaingi perusahaan-perusahaan yang lebih besar darinya sehingga dalam hal ini, UMKM dapat mengatasi masalah pengangguran dan juga turut serta membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Adapun permasalahan yang dihadapi UMKM dalam mengembangkan usahanya yaitu seperti kurangnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, kompetensi persaingan yang ketat antar pesaing, kurangnya persiapan mengenai aspek permodalan, serta faktor input produksi dan iklim usaha karena sangat mempengaruhi inovasi kewirausahaan dan juga praktek bisnis (Muhandri, 2002). Kemudian permasalahan lain secara internal yang sering menjadi kendala bagi pelaku UMKM antara lain mengenai bagaimana cara pembagian deviden, masih sering tercampurnya antara uang pribadi dengan uang usaha, terjadi tumpang tindih pekerjaan, bagaimana cara pengolahan data keuangan antara pengeluaran dan pemasukan, pemasaran barang yang masih secara konvensional serta sulitnya melakukan pengendalian kas perusahaan dalam penggunaan operasional perusahaan dan masih banyak permasalahan lain yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Untuk itu, diperlukan pengembangan UMKM agar terciptanya strategi dan kebijakan yang implementatif sehingga mampu menggiatkan ekonomi kerakyatan yang lebih nyata baik dari sisi aspek mikro maupun aspek makro. Aspek mikro berkaitan dengan modal, pemasaran, proses produksi dan manajemen sedangkan aspek makro berkaitan dengan konsistensi dalam melakukan pengaturan perilaku semua perusahaan baik perusahaan besar, kecil maupun menengah dengan regulasi yang netral. Adapun beberapa sumber modal agar UMKM dapat memperoleh modal, antara lain bisa berasal dari dana milik pribadi, pegadaian, pinjaman tanpa agunan (tidak formal), pemasok, usaha bersama, perbankan, pemerintah dalam Bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan pasar modal. Selain itu, UMKM juga memiliki peran yang penting dalam perekonomian suatu negara, karena usaha-usaha yang ada mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, untuk meningkatkan pendapatan, dan memperkuat perekonomian nasional secara keseluruhan. Untuk mendukung pengembangan UMKM, pemerintah dan lembaga terkait memberikan berbagai dukungan dan inisiatif bagi pelaku usaha UMKM.

METODE

Metode penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan mengambil informasi dari berbagai referensi yang berasal dari buku, majalah, maupun jurnal-jurnal terdahulu yang relevan. Selain itu, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), PP Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Penelitian ini lebih menjerumus ke studi kepustakaan yang diambil dari sumber-sumber yang sudah tertera bukan berasal dari melakukan survei secara langsung sehingga analisis data yang digunakan yaitu data sekunder yang kemudian dilakukan analisis secara kualitatif deskriptif untuk menghasilkan suatu pernyataan dan

solusi pemecahan masalah dengan melakukan pengamatan perbandingan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu. Sumber data berasal dari Google Scholar, Garuda, dan Berita Ekonomi terkini dan terupdate untuk melihat sisi permasalahan yang terjadi hingga akhirnya dilakukan penelitian tentang pengawasan OJK terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan UU Nomor 21 Tahun 2011

Pada awal sebelum terbentuk badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengawasan industry keuangan nonbank dalam melaksanakan kegiatannya diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau biasa disebut Bapepam LK dari Kementerian Keuangan. Namun, seiring berjalannya waktu, dilakukan alih fungsi pengaturan dan pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (INKB) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 31 Desember 2012. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebuah lembaga yang independent tanpa adanya campur tangan pihak lain yang memiliki tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan pada lembaga jasa keuangan serta melakukan perlindungan terhadap konsumen. Pada tanggal 22 november 2011, Undang-Undang OJK disahkan pada masa transisi berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2011. Masa transisi yaitu masa dimana dilakukannya pengalihan fungsi. Alasan dilakukannya pengalihan fungsi ini yaitu sebab adanya penataan kembali mengenai fungsi pengaturan dan pengawasan pada sektor jasa keuangan. Hal-hal yang mendasari adalah amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, adanya perubahan globalisasi yang cukup pesat menyebabkan teknologi berkembang secara kompleks, dinamis sehingga diperlukan pengawasan yang ketat seperti contoh saat ini perusahaan banyak memiliki anak perusahaan yang berbeda-beda dalam melakukan kegiatan operasionalnya dan terakhir terjadinya berbagai permasalahan pada sektor jasa keuangan sehingga dalam melakukan pengawasan diperlukan pengoptimalan perlindungan konsumen dan pembelaan didepan hukum.

Fungsi dan tugas OJK yaitu melakukan pengawasan dan sistem pengaturan secara menyeluruh dan terintegrasi di empat sektor antara lain perbankan; pasar modal; IKNB (Industri Keuangan Non Bank); dan LKM baik yang bersifat konvensional maupun syariah. Dalam penelitian ini, akan dibahas lebih dalam mengenai sektor IKNB. IKNB ini didalamnya meliputi lembaga asuransi, dana pension, lembaga pembiayaan, serta LJK lainnya. Contoh dari sektor IKNB ini adalah koperasi dan UMKM. Adapun peranan OJK yaitu melakukan pengaturan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan Undang-Undang OJK pada sektor jasa keuangan dengan memberikan penetapan tata cara secara tertulis terhadap sektor tersebut. Selain itu, juga melakukan pengawasan agar konsumen tetap terlindungi dengan menetapkan saksi administratif jika didalamnya melakukan sebuah pelanggaran dan tidak segan-segan OJK melakukan pencabutan izin usaha serta pembubaran sebuah lembaga sektor jasa keuangan. Disamping itu, OJK memiliki peranan untuk melakukan pengedukasian kepada masyarakat Indonesia secara menyeluruh agar masyarakat mengetahui bagaimana melakukan pengaduan kepada OJK untuk mencegah kerugian yang dialami oleh masyarakat itu sendiri serta diperlakukan yang sama didepan hukum agar terealisasinya perlindungan terhadap konsumen maupun masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum. Pengedukasian ini merupakan pilar penting yang harus dilakukan dalam sektor jasa keuangan dengan melalui berbagai media liputan dan acara televisi untuk memberikan sebuah pemahaman yang baik dengan memastikan bahwa lembaga disektor keuangan mencakup lima prinsip perlindungan konsumen yang ada pada Pasal 2 Peraturan OJK (POJK) No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang meliputi sikap transparansi dan perlakuan yang adil antar konsumen; menjaga keandalan dan kerahasiaan keamanan data informasi konsumen serta melakukan penanganan atas pengaduan hingga sampai tahap penyelesaiannya.

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Koperasi Simpan Pinjam

Tugas dari lembaga OJK salah satunya yaitu melakukan pengawasan pada koperasi khususnya koperasi simpan pinjam. Bentuk pengawasan OJK terhadap koperasi simpan pinjam, yaitu OJK akan melakukan verifikasi terhadap koperasi simpan pinjam untuk memastikan bahwa lembaga tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. OJK akan memeriksa laporan keuangan dan kegiatan operasional koperasi simpan pinjam secara berkala setiap triwulan sekali. OJK akan melihat unsur-unsur neraca pada koperasi simpan pinjam dan bagaimana perhitungan hasil usaha yang dilakukan serta melihat catatan atas laporan keuangan yang didalamnya memuat kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos neraca serta besarnya laporan perubahan kekayaan bersih koperasi tersebut. Selain itu, OJK juga melihat mengenai kondisi atau keadaan koperasi, apakah masuk kedalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat terhadap aspek-aspek seperti aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek rentabilitas dan juga aspek likuiditasnya. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan pembubaran sebuah koperasi simpan pinjam, diantaranya kehendak pemerintah saat rapat anggota karena dianggap merugikan anggota atas penggabungan dengan koperasi lain maupun kehendak pemerintah karena dianggap melakukan penyelewengan yang sangat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Dengan adanya pengawasan OJK terhadap koperasi simpan pinjam, diharapkan dapat menjaga stabilitas keuangan dan melindungi kepentingan masyarakat yang menjadi anggota koperasi simpan pinjam.

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap UMKM

Selain melakukan pengawasan pada sektor perbankan dan non perbankan, OJK juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan pada Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan terus mendorong pengembangan UMKM dengan mempersiapkan strategi untuk memperkuat kondisi dan posisi UMKM itu sendiri dengan cara melakukan pembenahan diberbagai bidang seperti bidang manajemen, bidang akuntansi, bidang teknologi, bidang pemasaran, dan bidang kreatifitas. Dalam bidang manajemen, UMKM bisa melakukan penyusunan sebuah *business plan* yang bisa dibuat dengan struktur Bussines Model Canvas (BMC) yang didalamnya terdapat berbagai elemen seperti mitra usaha, aktifitas utama UMKM, saluran disibusi, segmentasi pasar dan sebagainya untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan usahanya. Dalam bidang akuntansi, UMKM diharapkan dapat melakukan sebuah pencatatan yang benar untuk dijadikan dasar penyusunan sebuah laporan keuangan. Dalam bidang teknologi, UMKM bisa melakukan perancangan teknologi baru agar hasil produksi yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan para konsumen. Di bidang pemasaran, diharapkan UMKM dapat memasarkan produk yang telah dihasilkannya dengan memiliki kreatifitas dan inovasi yang berbeda dengan pesaing lain agar menjadikan sebuah ciri khas usahanya.

Adapun kebijakan yang ditetapkan pada pengembangan sektor UMKM ini meliputi adanya iklim usaha yang kondusif dan pemberian dukungan usaha dari pemerintah seperti persaingan yang sehat antar sesama usaha dengan membentuk sebuah cagar usaha untuk dapat terjalinnya kerja sama dalam bentuk kemitraan agar bisa meraup keuntungan secara bersama-sama. Untuk bentuk dukungan usaha yang diberikan oleh pemerintah meliputi harapan kemudahan dalam melakukan sebuah perizinan, melakukan peminjaman modal, dan keringanan pembayaran pajak yang dibebankan kepada sektor UMKM ini. Hal yang perlu dipertimbangkan oleh UMKM dalam melakuka penyesuaian era sekarang yaitu menggunakan platfrom secara digital. Pada era ini, UMKM dihadapkan untuk bisa menggunakan kemampuan digital agar proses transaksi yang digunakan dapat dilakukan dengan sangat mudah, cepat, dan tanpa batas dengan cara membuat sebuah layanan berbagai produk melalui media elektronik yang berbasis teknologi informasi modern. Dalam melakukan pengembangan ini, sektor UMKM juga dibantu oleh lembaga OJK baik dibidang pengawasan, pengaturan maupun perlindungan agar terwujudnya pengaksesan secara mudah oleh pihak-pihak eksternal seperti para pihak stakeholders maupun masyarakat secara luas. Pegawasan ini diharapkan dapat memperkuat sebuah infrastruktur UMKM tersebut.

Kemudian, OJK juga mengeluarkan regulasi terkait UMKM yang merupakan suatu bentuk pengawasan OJK terhadap UMKM, regulasi tersebut seperti perizinan UMKM yang

menjadi suatu syarat untuk pelaku UMKM agar usahanya menjadi legal, regulasi perpajakan yaitu suatu ketentuan yang diharapkan oleh pemerintah supaya dapat mendorong kepatuhan perpajakan dikalangan pelaku UMKM serta regulasi pendanaan pada pelaku UMKM dengan melalui program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR ini merupakan sebuah fasilitas pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM dan Koperasi terutama yang memiliki usaha yang layak namun belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. UMKM dan Koperasi yang dapat mengakses KUR yaitu UMKM dan Koperasi yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Peluncuran KUR merupakan sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mendorong perbankan dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi yang diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 5 November 2007. Adapun pihak-pihak penyalur KUR yaitu Bank BUMN (Bank BNI, Mandiri, Bni, dan BTN); Bank BPD (Bank Jateng, Bank DIY, Bank NTB dan lain-lain); Bank Umum Swasta (Bank BCA, Bank Bukopin, bank Permata serta Koperasi seperti Koperasi Obor Mas, Koperasi Kospin Jasa dsb.

OJK juga melakukan beberapa kegiatan pengawasan seperti melakukan pencocokan antara laporan bank atau rekening kora dengan buku kas perusahaan yang akan dimintai pada setiap akhir bulan dengan meminta pihak lain yang memang ranahnya melakukan pencocokan pengelolaan dan pencatatan kas seperti pihak auditor. Apabila antara saldo laporan bank dengan buku kas perusahaan tidak sama, maka OJK perlu mencurigai dan mempelajari lebih lanjut hingga diketahui penyebab atas ketidaksesuaian tersebut. Sebab kas merupakan harta yang sangat mudah untuk dilakukan manipulasi dan menjadi sasaran penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Adapun bentuk penyelewengan kas dapat berupa tidak dilakukannya pencatatan penerimaan kas dari beberapa sumber seperti dari penjualan tunai, dari piutang yang telah terhapus, dari pengembalian kelebihan pembayaran suatu tagihan, dan juga dari sumber-sumber lain yang dicatat terlalu rendah; tidak tercatatnya transaksi piutang dan hasil penagihan piutang ini untuk kemudian disembunyikan; lalu terkait pelunasan piutang yang dicatat dengan mendebit retur penjualan (bukan kas) dan mengkredit piutang usaha sedangkan kas yang diterima dari pelunasan piutang tersebut disembunyikan; melakukan pemalsuan atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan seperti faktur, voucher, bukti-bukti penerimaan, catatan gaji dan upah maupun voucher-voucher yang telah disetujui dan dibayar yang digunakan untuk mendukung biaya fiktif serta penandatanganan cek yang telah dikeluarkan; melakukan pencatatan saldo kas dengan jalan menjumlahka secara salah ke dalam catatan penerimaan dan pengeluaran kas yang selisihnya kemudian disembunyikan; dan terakhir saat melakukan *check kiting* dan *lapping*. *Check kiting* terjadi apabila pada akhir bulan terjadi suatu transfer dana dari bank pertama ke bank kedua untuk menutup kekurangan kas. Cek penarikan bank pertama tidak dicatat oleh bank tersebut sampai awal periode berikutnya karena cek tersebut belum dikonfirmasi ke bank pertama. Berbeda dengan bank pertama, bank kedua mencatat cek atau setoran tersebut pada periode berjalan sebab cek tersebut sudah diterima oleh bank kedua. Apabila pada masa akhir bulan diterima rekening kora dari kedua bank tersebut, akan terlihat bahwa saldo pada pihak bank kedua mengalami kenaikan sedangkan saldo pihak bank pertama tidak mengalami perubahan. Hal ini lah yang dengan demikian kekurangan kas untuk sementara dapat disembunyikan. Terkait dengan *lapping*, *lapping* dapat terjadi apabila ada penerimaan tagihan dari beberapa pelanggan. Bila terdapat beberapa penerimaan tagihan, penerimaan tagihan dari pelanggan pertama dapat diselewengkan atau tidak dicatat dan akan dicatat dengan menggunakan penerimaan kas dari pelanggan berikutnya. Proses ini dapat berlanjut dengan melakukan penyelewengan secara terus menerus dan akan memperpanjang kelambatan dalam proses pencatatannya. Dari bentuk-bentuk penyelewengan diatas, terdapat beberapa solusi atau cara yang dapat dilakukan OJK untuk mengawasi kas pada sektor UMKM, antara lain melakukan penetapan tanggung jawab secara khusus dalam pengelolaan suatu kas. Apabila terdapat masalah dalam transaksi kas, maka OJK bisa langsung menanyakan hal tersebut. Selanjutnya, UMKM juga harus melakukan pemisahan antara staf yang mengelola kas dengan staf yang mencatat kas. Hal ini dilakukan agar penyelewengan terhadap penerimaan kas dapat

dikurangi seminimal mungkin sebab jika dalam fungsi penerimaan kas dan fungsi pencatatan kas dilakukan oleh staf yang sama, maka dapat dimungkinkan kas yang diterima dicatat dengan jumlah yang lebih kecil dari yang sebenarnya, selanjutnya sisa kas yang tidak dicatat tersebut bisa digelapkan oleh staf tersebut. Lalu pelaku UMKM juga bisa diarahkan untuk membuat prosedur penerimaan kas dengan transfer ke nomor rekening bank yang dimiliki. Jadi pelaku UMKM harus membuat rekening pada bank yang menjadi rekan kerjanya dan mengumumkan nomor rekeningnya ke para pelanggan atau konsumen untuk melakukan pembayaran melalui nomor rekening yang telah disediakan. Setelah melakukan transfer, konsumen diharuskan memberikan konfirmasi atau melakukan penyerahan bukti transfer kepada UMKM tersebut. Hal ini dapat menghindari keberadaan kas yang berlama-lama di tangan staf kas. Pengawasan dan pembinaan OJK dilakukan untuk memastikan bahwa lembaga tersebut memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan UMKM, serta meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Dengan adanya pengawasan OJK terhadap UMKM, diharapkan UMKM dapat beroperasi secara aman dan terkendali, serta mendapatkan akses yang lebih mudah ke produk dan layanan keuangan yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis.

SIMPULAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebuah lembaga yang independent tanpa adanya campur tangan pihak lain yang memiliki tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan pada lembaga jasa keuangan serta melakukan perlindungan terhadap konsumen. Peranan OJK yaitu melakukan pengaturan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan Undang-Undang OJK pada sektor jasa keuangan dengan memberikan penetapan tata cara secara tertulis terhadap sektor tersebut. Selain itu, juga melakukan pengawasan agar konsumen tetap terlindungi dengan menetapkan saksi administratif jika didalamnya melakukan sebuah pelanggaran dan tidak segan-segan OJK melakukan pencabutan izin usaha serta pembubaran sebuah lembaga sektor jasa keuangan. Bentuk pengawasan OJK terhadap koperasi simpan pinjam, yaitu OJK akan melakukan verifikasi terhadap koperasi simpan pinjam untuk memastikan bahwa lembaga tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Selain itu, OJK juga melihat mengenai kondisi atau keadaan koperasi, apakah masuk kedalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat terhadap aspek-aspek seperti aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek rentabilitas dan juga aspek likuiditasnya. Selain melakukan pengawasan pada sektor perbankan dan non perbankan, OJK juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan pada Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan terus mendorong pengembangan UMKM dengan mempersiapkan strategi untuk memperkuat kondisi dan posisi UMKM itu sendiri dengan cara melakukan pembenahan diberbagai bidang seperti bidang manajemen, bidang akuntansi, bidang teknologi, bidang pemasaran, dan bidang kreatifitas. Dalam bidang manajemen, UMKM bisa melakukan penyusunan sebuah business plan yang bisa dibuat dengan struktur Business Model Canvas (BMC) yang didalamnya terdapat berbagai elemen seperti mitra usaha, aktifitas utama UMKM, saluran distribusi, segmentasi pasar dan sebagainya untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan usahanya. Adapun kebijakan yang ditetapkan pada pengembangan sektor UMKM ini meliputi adanya iklim usaha yang kondusif dan pemberian dukungan usaha dari pemerintah seperti persaingan yang sehat antar sesama usaha dengan membentuk sebuah cagar usaha untuk dapat terjalinnya kerja sama dalam bentuk kemitraan agar bisa meraup keuntungan secara bersama-sama. Kemudian, OJK juga mengeluarkan regulasi terkait UMKM yang merupakan suatu bentuk pengawasan OJK terhadap UMKM, regulasi tersebut seperti perizinan UMKM yang menjadi suatu syarat untuk pelaku UMKM agar usahanya menjadi legal, regulasi perpajakan yaitu suatu ketentuan yang diharapkan oleh pemerintah supaya dapat mendorong kepatuhan perpajakan dikalangan pelaku UMKM serta regulasi pendanaan pada pelaku UMKM dengan melalui program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). OJK juga melakukan beberapa kegiatan pengawasan seperti melakukan pencocokan antara laporan bank atau rekening koran dengan buku kas perusahaan yang akan dimintai pada setiap akhir bulan dengan meminta pihak lain yang

memang ranahnya melakukan pencocokan pengelolaan dan pencatatan kas seperti pihak auditor.

Saran

Dari hasil penelitian ini, diharapkan kedepannya lembaga koperasi simpan pinjam dan UMKM dalam melaksanakan kegiatannya untuk bisa lebih berhati-hati sebab seluruh kegiatan baik koperasi maupun UMKM sekarang ini dilakukan pengawasan oleh lembaga pengawas jasa keuangan yaitu OJK. OJK secara keseluruhan, lebih bertugas mengawasi secara mikro prudensial yang melakukan pengawasan pada kesehatan kinerja dari sebuah lembaga tersebut seperti melakukan pengawasan kas sebab kas merupakan hal yang sangat likuid dan mudah untuk dilakukan manipulasi. Namun OJK memiliki strategi untuk mengatasi hal tersebut seperti memeriksa kas pada setiap laporan-laporan keuangan. Untuk saran penelitian selanjutnya bisa diperluas cakupan variable yang digunakan, tidak hanya pada sektor koperasi simpan pinjam dan UMKM saja namun bisa ditambahkan sektor seperti penerasan pengawasan OJK pada sektor perbankan, asuransi, maupun sektor e-commerce.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian, S. (2014). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Hendro, T., & Tjandra, C. (2014). *Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ilham, R. N., & Dkk. (2020). *manajemen investasi (legal investment versus fake investment)*. Sukabumi: penerbit CV Jejak, Anggota IKAPI.
- Indriana, T. A. (2018). *PENYIDIKAN OLEH OJK TERKAIT FUNGSI PENGAWASAN DI SEKTOR INDUSTRI JASA KUANGAN DI TINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)*, 24.
- pandia, f., & dkk. (2009). *Lembaga Keuangan*. jakarta: Rineka cipta.
- Siregar, T. T. (2018). *PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KOPERASI SIMPAN PINJAM ILEGAL TERKAIT INVESTASI ILEGAL DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM MENCEGAHPRAKTEK PENGUMPULAN DANA MASYARAKAT SECARA ILEGAL*, 22.
- sudarsono, e. (2010). *Manajemen Koperasi Indonesia*. jakarta: Rineka Cipta.
- Sutant, R. (n.d.). *Hukum Koperasi Indonesia*.
- Suyanti, D., & Sumarsono. (2018). *koperasi simpan pinjam*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.